


KAJIAN AKADEMIK PROYEKSI PEMEKARAN KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG



KERJASAMA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
(BALITBANGDA), KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DENGAN
BADAN KAJIAN HUKUM DAN SOSIAL KEMASYARAKATAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN



Tim Penyusun:

1. Dr. Warsilan, S.E., M.T.
2. Daryono, S.Sos, M.Si.Ph.D.
3. Dr. (Cad) Hairan, S.H., M.H.
4. Poppilea Erwinta, S.H.M.H.

SAMARINDA
2022

KAJIAN AKADEMIK TENTANG PROYEKSI PEMEKARAN KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG
KERJASAMA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BALITBANGDA) KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
BADAN KAJIAN HUKUM DAN SOSIAL KEMASYARAKATAN, UNMUL



BAKAHUMAS

Jl. Kuaro Gedung MPK Lt. 2 Universitas Mulawarman
Badankajianhukum.unmul@yahoo.co.id

KAJIAN AKADEMIK

PROYEKSI PEMEKARAN KECAMATAN

TENGGARONG SEBERANG

Disusun oleh

**BADAN KAJIAN HUKUM DAN SOSIAL KEMASYARAKATAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Tim Tenaga Ahli:

1. Dr. Warsilan, S.E., M.T
2. Daryono, S.Sos., M.Si., Ph.D
3. Hairan, S.H., M.H
4. Poppilea Erwinta, S.H., M.H

Alamat:

Jl. Kuaro Gedung MPK Lt.II (Samping Rektorat, Kantor Pusat)
Universitas Mulawarman, Gunung Kelua,
Samarinda, 75119
Email: badankajianhukum.unmul@yahoo.co.id
Contact Person: 081350049978

Dicetak oleh:

SARY CARDS

Alamat:

Jl. Pramuka 8 Nomor 2, Samarinda





Telp (0541) 737779

Contact Person : Suharno (08125519774)

BERITA ACARA

Nama Kegiatan : Penyusunan Kajian Akademik
Sub Kegiatan : Kajian Proyeksi Pemekaran Kecamatan Tenggarong Seberang
Penyelenggara : Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Pelaksana : Badan Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan (BLU)
Universitas : Mulawarman
Tahun : 2022

Dengan ini telah menyelesaikan penyusunan Kajian Proyeksi Pemekaran Kecamatan Tenggarong Seberang

No	Nama /Jabatan Dalam Tim	Tanda Tangan
1.	Dr. Warsilan, S.E.,M.T (Ketua Tim/Tenaga Ahli)	1. 
2.	Daryono, S.Sos.,M.Si.,Ph.D (Anggota/Tenaga Ahli)	2. 
3.	Hairan, S.H.,M.H (Anggota/Tenaga Ahli)	3. 
4.	Poppilea Erwinta, S.H.,M.H (Anggota/Tenaga Ahli)	

Samarinda, 09 Desember 2022

Badan Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan (BLU)
Universitas Mulawarman
Ketua,



Prof.H.Sarosa Hamongpranoto,S.H.,M.Hum.

KATA PENGANTAR

Atas berkat rahmat Allah SWT, dan dengan dukungan segenap pihak maka Laporan Akhir penyusunan Kajian Proyeksi Pemekaran Kecamatan Tenggara Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara dapat terselesaikan sesuai dengan waktunya. Penyusunan Kajian Proyeksi Pemekaran Kecamatan Tenggara Seberang ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat yang nyata baik bagi pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara maupun bagi masyarakat Kecamatan Tenggara Seberang.

Sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwa pemekaran wilayah Kecamatan merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk mempercepat pelayanan publik, sehingga masyarakat dapat memperoleh akses untuk meningkatkan kesejahterannya di wilayah Kecamatan Tenggara Seberang.

Laporan Akhir ini merupakan tahap akhir dari tiga tahapan pelaporan yang dilaksanakan dalam kegiatan penyusunan Kajian Proyeksi Pemekaran Kecamatan Tenggara Seberang. Laporan Akhir ini merupakan hasil keseluruhan kegiatan dari lapangan dan kompilasi data, serta sebagai proses dalam keseluruhan kegiatan yang menghasilkan laporan akhir.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pimpinan Balitbangda Kabupaten Kutai Kartanegara beserta Staff yang telah mempercayakan kepada kami untuk menyusun kajian ini. Semoga kerjasama antara Balitbangda Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Badan Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan Universitas Mulawarman agar berlanjut di masa mendatang dan memberikan manfaat bagi kedua lembaga ini.

Akhir kata, masukan dan saran merupakan suatu yang sangat penting keberadaannya dalam pengkayaan materi guna menyempurnakan penyusunan Kajian Proyeksi Pemekaran Kecamatan Tenggara Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tenggarong , Desember 2022

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

1	HALAMAN JUDUL	
2	BERITA ACARA	
4	KATA PENGANTAR	
5	DAFTAR ISI	
6	DAFTAR TABEL	
7	DAFTAR GAMBAR	
8	BAB I PENDAHULUAN	
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Permasalahan	4
	1.3. Tujuan dan Sasaran	4
	1.4. Dasar Hukum	4
	1.5. Metode Penelitian	4
	1.5.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	4
	1.6. Desain Penelitian	7
	1.7. Sistematika Penulisan	8
9	BAB II KONSEPTUAL PEMEKARAN KECAMATAN	9
	2.1. Teori Kewilayahan	9
	2.1.1. Pengertian Wilayah Negara	9
	2.1.2. Ruang Lingkup Wilayah Negara	10
	2.1.3. Teori Administrasi Publik	11
10	BAB III ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PEMEKARAN KECAMATAN	21
	3.1 Analisis Pemekaran Kecamatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah	21
	3.2 Analisis Pemekaran kecamatan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 Tentang Kecamatan	23
11	BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN PROYEKSI PEMEKARAN KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG	27
	4.1 Analisis	27
	4.1.1. Analisis Persyaratan Dasar	27
	4.1.2. Analisis Persyaratan Teknis	28
	4.1.3. Persyaratan Administratif	29
	4.2 Pembahasan	30
	4.2.1. Telaah Persyaratan Pemebentukan Kecamatan	30
	4.2.2. Alternatif Proyeksi Terpenuhi persyaratan Pembentukan Kecamatan	31
	4.2.3. Kelebihan dan Kekurangan Alternatif Klaster Kecamatan Pemekaran	35

12	BAB V PENUTUP	39
	5.1 Kesimpulan	39
	5.2 Rekomendasi	39
14	DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

1.	Tabel 3.1.	Pemenuhan Syarat Dasar khusus untuk wilayah Kalimantan sesuai PP No 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan	24
2.	Tabel 4.1.	Indikator dan syarat Dasar Pembentukan Kecamatan	27
3	Tabel 4.2.	Indikator Persyaratan Teknis	28
4	Tabel 4.3.	Persyaratan Administratif Pembentukan Kecamatan	29

DAFTAR GAMBAR

	Gambar 4.1.	Cakupan Pemekaran Kecamatan Alternatif I	33
1	Gambar 4.2.	Cakupan Pemekaran Kecamatan Alternatif 2	34
2	Gambar 4.3.	Cakupan Pemekaran Kecamatan Alternatif 3	35

1.1. Latar Belakang

Salah satu karakteristik dalam Negara Kesatuan seperti Indonesia adalah adanya penyerahan beberapa urusan pemerintahan kepada pemerintah yang ada di daerah yang disebut dengan otonomi daerah.¹

Otonomi daerah di Indonesia banyak mengalami perkembangan dengan selalu berubahnya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang otonomi daerah. Adanya otonomi urusan pemerintahan yang diberikan kepada pemerintah daerah memberikan dampak yang kompleks dalam pelaksanaannya, meskipun terkadang tujuan utama otonomi daerah untuk memberikan pelayanan masyarakat agar lebih mudah sering tersisihkan oleh kepentingan elit politik.

Salah satu dampak dari merebaknya semangat otonomi di Indonesia adalah dengan banyaknya daerah yang ingin melakukan pemekaran untuk menjadi daerah otonom baru yang mempunyai pemerintahan tersendiri. Fenomena pemekaran daerah yang semakin ramai ini menimbulkan ragam argumentasi, yakni untuk mempermudah jarak jangkauan masyarakat terhadap urusan administrasi.

Sejarah otonomi daerah dimulai dari lahirnya UU Nomor 1 tahun 1945, dalam undang-undang ini ditetapkan tiga jenis daerah otonom, yaitu karesidenan, kabupaten, dan kota. Periode berlakunya undang-undang ini sangat terbatas, berumur lebih kurang tiga tahun karena diganti dengan Undang-undang Nomor 22 tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri di Daerah-Daerah Yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri.

Perkembangan otonomi daerah di Indonesia benar-benar dilaksanakan ketika reformasi yang salah satu agenda tuntutan pergerakan tahun 1998 adalah pemberian hak otonomi daerah seluas-

¹ Standar penyebutan arti dari otonomi daerah secara hukum menggunakan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

luasnya. Undang-undang otonomi daerah pertama kali disahkan jauh sebelum UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Namun seiring waktu UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dianggap Pemerintah Pusat adalah otonomi daerah yang kebablasan, karena ada beberapa kewenangan daerah Kabupaten/Kota melaksanakan sendiri seperti melaksanakan perjanjian sendiri dengan luar negeri. Sejak tahun 1999 sampai tahun 2004, artinya selama 5 (lima) tahun saja otonomi daerah yang dapat dirasakan benar-benar adanya kebebasan daerah. Sejak tahun 1999 tuntutan untuk melakukan pemekaran daerah gencar dilakukan dimana-mana di seluruh wilayah Indonesia. Rakyat menginginkan percepatan pembangunan di daerahnya, karena solusi percepatan hanya bisa dilakukan apabila dilakukan pemekaran mulai dari pemekaran desa, pemekaran kecamatan, pemekaran kabupaten/kota, sampai pemekaran provinsi.

Pemekaran daerah secara intensif berkembang di Indonesia sebagai salah satu jalan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Alasan utama pemekaran kecamatan ini adalah masyarakat kurang merasakan pemerataan pembangunan di desa-desa mereka. Hal ini tentu saja sangat berkaitan dengan peningkatan ekonomi masyarakat. Diharapkan daerah yang baru dibentuk dapat tumbuh, berkembang dan mampu menyelenggarakan otonomi daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang optimal guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Pemekaran wilayah dengan terbentuknya kecamatan baru, tentu membawa konsekuensi tersendiri bagi pemerintah daerah, terutama alokasi dana Anggaran belanja Pendapatan Daerah atau APBD untuk membiayai infrastruktur kecamatan baru. Untuk melihat apakah pembentukan kecamatan baru di Kecamatan Tenggara Seberang layak atau tidak layak, perlu dikaji dengan instrumen normatif. Kelayakan didasarkan pada penilaian kelayakan secara obyektif yang memuat penilaian kuantitatif dan kualitatif terhadap faktor-faktor teknis, yaitu kesesuaian tata ruang ibukota/kecamatan serta penilaian

kualitatif terhadap faktor lainnya yang memiliki karakteristik tersendiri antara lain persyaratan dasar, dan persyaratan teknis, serta pemenuhan persyaratan administrasi sesuai dengan Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.

Pemekaran wilayah pada prinsipnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan meningkatkan serta mempercepat pelayanan, kehidupan demokrasi, perekonomian daerah, pengelolaan potensi daerah, keamanan dan ketertiban, dan hubungan yang serasi antar daerah. Pada hakekat tujuan pemekaran wilayah sebagai upaya peningkatan sumberdaya secara berkelanjutan serta meningkatkan keserasian perkembangan wilayah. Dalam menganalisis wilayah ada tiga tipe menurut Blair:²

1. Wilayah fungsional, adanya saling berinteraksi antar komponen-komponen didalam dan diluar wilayah, wujud wilayah sering dinamakan wilayah nodal yang didasari susunan (sistem) yang berhirarki dari suatu hubungan di antara simpul-simpul perdagangan.
2. Wilayah homogen maksudnya adanya kemiripan relatif dalam wilayah.
3. Wilayah administratif maksudnya wilayah ini dibentuk untuk kepentingan wilayah pengelolaan atau organisasi oleh pemerintah maupun pihak-pihak lain.

Saat ini Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan salah satu kabupaten sebagai penyangga ibu kota Negara baru atau IKN, menjadikan wilayah ini memiliki posisi strategis memerlukan pengembangan kewilayahan dan percepatan pembangunan di berbagai sektor. Dalam cakupan wilayah saat ini Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri atas 18 Kecamatan, dan saat ini telah ada penambahan 2 (dua) Kecamatan baru hasil pemekaran yaitu (Samboja Barat dan Kota Bangun Barat) dengan jumlah desa keseluruhan sebanyak 243 desa dan Kelurahan. Adapun Kecamatan Tenggarong Seberang saat ini terdiri atas 18 Desa dan rencana ada 2 desa yang akan dimekarkan (Desa Bangun Rejo dan Desa Bukit Pariaman)³, Sehingga dengan mengantisipasi

² *Ibid*, halaman 264.

³ Informasi diperoleh saat pertemuan mendengarkan aspirasi masyarakat melalui Kepala Desa dan BPD se Kecamatan Tenggarong Seberang, tanggal 4 Nopember 2022 di ruang pertemuan Kantor Camat Tenggarong Seberang.

perkembangan, maka perlu dilihat kemajuan dari suatu perkembangan yang diharapkan melalui suatu kajian proyeksi pemekaran atau pembentukan Kecamatan Tenggarong Seberang.

1.2. Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah terdahulu, maka permasalahan pokok dalam kajian ini adalah:

1. Tertinggalnya Desa-desa pinggir sungai Mahakam di Wilayah Kecamatan Tenggarong Seberang.
2. Infrastruktur yang masih tertinggal dari desa lain.
3. Rentang kendali pelayanan ke desa-desa secara Geografis jauh ke pusat Kecamatan Tenggarong Seberang

1.3. Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan permasalahan penelitian, maka tujuan dari kajian atau penelitian ini adalah untuk:

1. Pemenuhan syarat dasar, teknis dan administrasi dalam memproyeksikan terbentuknya Kecamatan baru hasil pemekaran Kecamatan Tenggarong Seberang.
2. Potensi percepatan pemekaran desa sebagai pemenuhan syarat dasar, teknis dan administrasi.

1.4. Dasar Hukum

Untuk melakukan penelitian dan kajian tentang proyeksi pemekaran Kecamatan Tenggarong Seberang, maka harus dilandasi pada peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Kecamatan

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian yang berjenis penelitian Normatif Empiris. Karena dalam melakukan kajian hukum, juga dibutuhkan kajian teknis. Oleh karena itu dengan jenis ini, maka ada 2

(dua) pendekatan yang dilakukan, yaitu:

(1) Pendekatan melalui kajian yuridis normatif

Kajian yuridis normatif atau penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*Law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Disini instrument hukum yang dipergunakan sebagai dasar normatif untuk menganalisisnya adalah terletak pada UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.

(2) Kajian Yuridis Empiris

Akhirnya kegunaan penelitian hukum sosiologis adalah untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk proses penegakan hukum (*law enforcement*). Karena penelitian jenis ini dapat mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang ada dibalik pelaksanaan dan penegakan hukum. Disamping itu, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan dalam penyusunan suatu peraturan perundang-undangan. Disini analisis yuridis normatif adalah meletakkan syarat dasar, teknis dan administrasi sebagaimana diatur dalam PP No 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, maka analisis diarahkan pada terpenuhi atau tidak syarat dimaksud ketika berhadapan dengan kondisi riil. Jadi disini bukan mengkritisi produk hukum (sumber hukum normatif) melainkan melaksanakan (*play*) pada PP No 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan untuk diuji dalam perhitungannya tercapai atau tidak bila diterapkan dalam proyeksi pemekaran kecamatan Tenggara Seberang.

Dikaitkan dengan kajian mengenai Pemekaran Kecamatan Tenggara Seberang di Kabupaten Kutai Kartanegara yang hasilnya adalah hasil kajian berupa Kajian akademik dan keluarannya adalah draft raperda yang akan mengatur mengenai Pemekaran Kecamatan Tenggara Seberang apabila hasil analisis proyeksi ini berhasil. Tentu saja dibutuhkan suatu metode yang bisa mencapai hasil yang diinginkan. Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian dan kajian ini adalah dilakukan secara kualitatif dari data-data secara empiris atau data kuantitatif mengenai tata pemerintahan selama ini di

Kabupaten Kutai Kartanegara dan terkhusus di Kecamatan Tenggarong Seberang.

Deskripsi kajian ini menggunakan metode yang bersifat deskriptif, kuantitatif dan kualitatif, dengan menggunakan pendekatan kewilayahan, Perundang-undangan, dan Pemerintahan. Kajian Proyeksi Pemekaran Kecamatan Tenggarong Seberang ini berlokasi di Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara, yang meliputi 18 Desa.

Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan kajian akademis awal terkait Proyeksi rencana pemekaran Kecamatan di Wil Kecamatan Tenggarong Seberang, selama tiga bulan, efektif terhitung sejak bulan September sampai dengan bulan November 2022, dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Tahap persiapan:
- b. Tahap pelaksanaan:
- c. Tahap pengolahan data dan pelaporan:

Jumlah waktu yang dibutuhkan untuk kegiatan penelitian ini adalah selama 90 hari atau tiga bulan. Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data sekunder dipergunakan guna mengetahui kondisi gambaran umum wilayah kajian mencakup wilayah review kondisi wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dan review kondisi wilayah kecamatan yang meliputi; fisiografi wilayah, kependudukan, potensi ekonomi daerah, kemampuan keuangan, sosial-budaya serta utilitas pada desa-desa cakupan wilayah.

Sedangkan data primer dikumpulkan berkenaan dengan data-data yang tidak diperoleh dari dokumen, arsip maupun berkas dari instansi terkait. Adapun yang menjadi sumber data primer antara lain aparatur pemerintah kecamatan (Camat dan Kepala Urusan), aparatur desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, pada tiap Kecamatan yang menjadi lokasi penelitian.

Untuk kegiatan pengumpulan data di lapangan, digunakan metode wawancara, observasi, diskusi kelompok terarah (*Focuss Group Discussion*), studi dokumentasi. Gabungan metode ini dimaksudkan untuk memperoleh data secara lengkap dan akurat. Analisis data dilakukan dengan mengkonsdensasi seluruh data mentah yang telah terkumpul. Data kemudian diolah dan disajikan dengan berbagai bentuk

sajian data berupa tabel, grafik ataupun deskripsi, kemudian dianalisis dan diambil kesimpulannya.


1.6. Desain Penelitian

Dalam rangka memperjelas alur atau proses dalam penyusunan Laporan Akademik tentang Pemekaran Kecamatan Tenggara Seberang di Kabupaten Kutai Kartanegara, ada 2 (dua) alur yang dilakukan tim, yaitu:

1. Alur Penvusunan Kajian Akademik



2. Alur Membangun Konstruksi Hukum Penyusunan Raperda tentang Pemekaran Kecamatan Tenggara Seberang di Kabupaten Kutai Kartanegara.



1.7. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan Naskah Akademik ini, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjabarkan hal-hal yang mendasari penyusunan Kajian Akademik yang terdiri dari latarbelakang, permasalahan, tujuan dan sasaran, metode penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II KONSEPTUAL PEMEKARAN KECAMATAN

Bab ini menguraikan secara jelas konsep mengenai otonomi daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah, organisasi pemerintah daerah dan sistem pelimpahan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta tugas dan fungsi kecamatan sebagai perpanjangan Kepala Daerah (Bupati/Walikota).

BAB III ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PEMEKARAN KECAMATAN

Bab ini menguraikan bagaimana pemekaran dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu muatan materi pada bab ini menguraikan bagaimana syarat-syarat pemekaran dan dasar hukum apa saja yang mendasarinya.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN PROYEKSI PEMEKARAN KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG

Analisis pada bab ini didasarkan pada bukti-bukti yang ada lalu disandingkan dengan pemenuhan syarat sebagaimana diatur dalam PP No.17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. Berdasarkan fakta-fakta dan pemenuhan syarat dasar, teknis dan administrasi tidak terpenuhi, maka pemekaran tidak dapat dilaksanakan. Solusinya adanya dengan memekarkan desa sehingga jumlah keseluruhan minimal 20 (dua puluh) desa, dan 10 (sepuluh) Kelurahan.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dari kajian akademik ini. Sehingga bab ini berisikan dua materi yaitu kesimpulan dan rekomendasi atau saran-saran.

2.1. Teori Kewilayahan

2.1.1. Pengertian Wilayah Negara

I Wayan Parthiana memberikan definisi, wilayah adalah merupakan suatu ruang dimana orang yang menjadi warga negara atau penduduk negara bersangkutan hidup serta menjalankan segala aktivitasnya.⁴ Rebecca M. Wallace mendefinisikan bahwa wilayah adalah merupakan atribut yang nyata dari kenegaraan dan dalam wilayah geografis tertentu yang ditempatinya, suatu negara menikmati dan melaksanakan kedaulatan.⁵ Undang-undang mendefinisikan wilayah negara yang merupakan unsur dari negara yang berbentuk satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial yang tidak terlepas dengan dasar laut dan tanah dibawahnya, ruang udara diatasnya serta seluruh sumber kekayaan yang terkandung didalamnya.⁶ Seluruh wilayah NKRI yang berupa daratan, laut dan udara adalah merupakan wilayah nasional NKRI.⁷ Dapat disimpulkan bahwa wilayah negara adalah tempat tinggal, tempat hidup dan sumber kehidupan warga negara yang meliputi daratan, lautan dan ruang udara, dimana suatu negara memiliki kedaulatan penuh atas wilayah negaranya.

Bentuk wilayah negara Indonesia berdasarkan teorinya termasuk *divided or separated*, yaitu negara yang terpisah oleh wilayah laut dan atau sepotong oleh negara lain (negara yang wilayahnya dibagi-bagi atau dipisah-pisahkan/daratan-daratannya dipisah-pisahkan oleh perairan laut).⁸

⁴ I Wayan Parthiana, 1990. Pengantar Hukum Internasional, Bandung: Mandar Maju, halaman 102.

⁵ Wallace, Rebecca M, 1993, Hukum Internasional, Semarang: IKIP Semarang Press, halaman 95.

⁶ Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara mendefinisikan wilayah negara sebagai salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya.

⁷ Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional pasal 1 ayat (5) disebutkan bahwa wilayah nasional adalah seluruh wilayah NKRI yang meliputi daratan, lautan dan udara.

⁸ Sri Hayati dan Ahmad Yani, 2007, Geografi Politik, Bandung: Refika Aditama, halaman 19.

2.1.2 Ruang Lingkup Wilayah Negara

Prinsip yang mengatakan bahwa yang dinamakan wilayah (teritory) dari suatu negara itu terdiri dari tiga dimensi, yaitu wilayah daratan (land teritory), wilayah perairan (water teritory) dan wilayah udara (air teritory).⁹ I Wayan Parthiana menyatakan bagian-bagian wilayah negara itu meliputi:¹⁰

1. Wilayah Daratan Termasuk Tanah Didalamnya.

Wilayah daratan adalah bagian dari daratan yang merupakan tempat pemukiman atau kediaman dari warga negara atau penduduk negara yang bersangkutan. Termasuk pula dalam ruang lingkup wilayah daratan ini tidak saja permukaan tanah daratan, tetapi juga tanah di bawah daratan tersebut.

2. Wilayah Perairan

Wilayah perairan atau disebut juga perairan teritorial adalah bagian perairan yang merupakan wilayah suatu negara.¹¹ Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara jo. Pasal 1 ayat 4 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia disebutkan bahwa: "Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman". Dalam salah satu makalahnya, Hasjim Djalal menyebutkan yang termasuk ke dalam laut yang merupakan kewilayahan dan yang berada di bawah kedaulatan Indonesia adalah : (a) Perairan Pedalaman, (b) Perairan Kepulauan (Nusantara), (c) Laut Teritorial atau Laut Wilayah di luar Perairan Nusantara tersebut.¹²

3. Wilayah Dasar Laut Dan Tanah Dibawahnya Yang Terletak Dibawah Wilayah Perairan.¹³

Wilayah negara meliputi juga dasar laut dan tanah di bawahnya yang terletak di bawah wilayah perairan, berarti negara memiliki kedaulatan terhadap dasar laut dan tanah di bawahnya, segala sumber daya alam yang terkandung di dalamnya adalah menjadi hak dan

⁹ Yasidi Hambali, 1994, Hukum dan Politik Kedirgantaraan, Jakarta: Pradnya Paramita, halaman 63.

¹⁰ I Wayan Parthiana, op.cit, halaman 103.

¹¹ Ibid., halaman 104.

¹² Hasjim Djalal, 2010, Makalah: "Mengelola Potensi Laut Indonesia", Bandung, 2003. Dalam Mahendra Putra Kurnia, "Hukum Kewilayahan Indonesia; Harmonisasi Hukum Pengembangan Kawasan Perbatasan Nkri Berbasis Teknologi Geospasial", Malang: UB Press, halaman 22.

¹³ I Wayan Parthiana, op.cit., halaman 119.

kedaulatan sepenuhnya dari negara yang bersangkutan.

4. Wilayah Ruang Udara.¹⁴

Ruang udara yang merupakan bagian wilayah negara adalah ruang udara yang terletak di atas permukaan wilayah daratan dan di atas permukaan wilayah perairan.

2.1.3. Teori Administrasi Publik

Pengertian Administrasi Publik

Dari pengertian atau definisi administrasi dan publik tersebut di atas maka dapat ditarik pengertian tentang administrasi publik yang pada intinya melaksanakan pembangunan dan mengurus atau memberikan pelayanan untuk kepentingan masyarakat. Menurut John M. Pfiffner dan Robert V. Prethus adalah sebagai berikut: Administrasi publik meliputi implementasi kebijaksanaan Pemerintah yang telah ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik. Administrasi publik dapat didefinisikan koordinasi usaha-usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintah. Secara global, administrasi publik adalah suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah, pengarah kacakapan, dan teknik-teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap usaha sejumlah orang.¹⁵

Menurut Prajudi Atmosudirdjo: Administrasi publik adalah administrasi dari negara sebagai organisasi, dan administrasi yang mengejar tercapainya tujuan-tujuan yang bersifat kenegaraan. Menurut Dwight Waldo, Administrasi publik adalah manajemen dan organisasi dari manusia-manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah.¹⁶

Ciri-Ciri Administrasi Publik

Administrasi publik sebagai bentuk aktivitas dari pelayanan publik yang diproses dan tercatat dengan baik, sehingga administrasi publik memiliki ciri-ciri, yaitu:

- a. Administrasi Negara¹⁷ adalah suatu kegiatan yang tidak bisa dihindari (*Unavoidable*), titik tekannya yang mendasar adalah dalam

¹⁴ Ibid.,

¹⁵ <https://www.sekolahpendidikan.com/2017/10/pengertian-administrasi-negara-menurut.html#>, diakses 19 Nopember 2022, pukul 16.58 wib.

¹⁶ Ibid.

¹⁷ <http://fia-ub.blogspot.com/2012/08/ciri-ciri-administrasi-negara.html>, diakses pada tanggal 19 Oktober 2022, pukul 18.30 wib

hubungannya antara negara dan masyarakat bersifat pasti, lain halnya dengan hubungan masyarakat dengan institusi Privat (swasta) yang bersifat *temporary* (sewaktu-waktu);

b. Administrasi Negara mempunyai Monopoli untuk menggunakan wewenang dan kekuasaannya

1. Negara mempunyai kewenangan untuk memaksakan kehendaknya pada masyarakat untuk menciptakan kepatuhan terhadap hukum, kekuasaan untuk melaksanakan paksaan dipahami sebagai (*coercive power*);

2. Administrasi negara merupakan penjelamaan dari hal tersebut dan diwujudkan dalam lembaga-lembaga negara seperti kepolisian, kehakiman dan lembaga negara lainnya.

c. Administrasi Negara Mempunyai Prioritas.

Administrasi negara mengandung tanggung jawab moral untuk mensejahterakan masyarakat, karena itu administrasi negara mempunyai prioritas dalam memberikan arahan ataupun pelayanannya;

d. Administrasi Negara mempunyai Ukuran yang tidak terbatas dimana terdapat lingkup masyarakat dalam negar yang meliputi batasan teritorial suatu negara, disitu akan terdapat administrasi Negara;

e. *Top mangement* dari Administrasi Negara bersifat Politis. Birokrasi merupakan suatu organisasi publik yang dipimpin oleh pejabat Pilihan publik dan bersifat Non karier, mereka dipilih berdasarkan periode waktu tertentu. Hal ini dipahami merupakan pembedaan yang sangat mendasar dari organisasi publik dan Privat;

f. Pelaksanaan Administrasi negara relatif sulit diukur. Administrasi negara merupakan institusi publik yang bertujuan melayani masyarakat maka tujuan-tujuan administrasi negara dapat dipahami yaitu untuk mencapai perdamaian dan peningkatan kualitas kehidupan pada semua tatanan negara, karena tingkat kompleksitas yang tinggi dan tujuan-tujuan tersebut juga bersifat politis dan multitafsir maka administrasi negara menjadi relatif sulit untuk diukur.

Teori Otonomi Daerah

Pembagian kekuasaan atau kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan pembagian kekuasaan atau

kewenangan secara vertikal dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pembagian kekuasaan atau kewenangan secara vertikal adalah pembagian kekuasaan atau kewenangan antara beberapa tingkatan pemerintahan, sebagai pembagian kekuasaan secara teritorial (*territorial division of power*)¹⁸.

Pembagian kekuasaan atau kewenangan pada negara yang memiliki bentuk negara kesatuan, seperti Indonesia, dapat dibedakan ke dalam dua bentuk: negara kesatuan dengan sistem sentralisasi, dan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Di dalam negara kesatuan dengan sistem sentralisasi, seluruh urusan-urusan pemerintahan diatur dan diurus oleh Pemerintah Pusat, sedangkan dalam negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, daerah diberi kesempatan dan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri atau yang dikenal sebagai otonomi daerah.

Pendekatan sentralisasi atau dekonsentrasi merupakan corak negara-bangsa, sedangkan desentralisasi merefleksikan kemajemukan atau keberagaman dan pendemokrasian. Perwujudan desentralisasi di daerah adalah otonomi daerah, sehingga hubungan kedua konsep tersebut sangat erat, bahkan tidak jarang digunakan secara bergantian. Secara etimologis, istilah desentralisasi berasal dari bahasa Latin de yang berarti lepas, dan centrum yang berarti pusat. Sehingga desentralisasi dapat diartikan sebagai melepaskan diri dari pusat.

Hoessain¹⁹ menegaskan bahwa desentralisasi merupakan realisasi pembentukan daerah otonom dan/atau penyerahan wewenang tertentu kepadanya oleh Pemerintah Pusat. Secara prosedural desentralisasi berawal dari pembentukan daerah otonom yang ditetapkan melalui Undang-undang dan diikuti penyerahan wewenang tertentu oleh Pemerintah Pusat.

Riter dalam Hermanto (2006)²⁰ mengemukakan desentralisasi sebagai pengakuan atau penyerahan wewenang oleh badan-badan umum yang lebih tinggi kepada badan-badan umum yang lebih rendah

¹⁸ Hermanto, Rudi (dalam Djadijono, M., dkk). 2006. *Implementasi Desentralisasi di Jawa Barat: Kasus Pemerintah Kota Bandung dan Provinsi Jawa Barat*. Membangun Indonesia dari Daerah. Jakarta: CSIS – Centre for Strategic and International Studies.

¹⁹ Hoessain, Benyamin. 2001. *Berbagai Faktor yang Mempengaruhi Besarnya Otonomi Daerah: Suatu Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah dari Segi Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: Fisip UI.

²⁰ Hermanto, Rudi, *Op.cit.*

untuk secara mandiri berdasarkan pertimbangan kepentingan sendiri mengambil keputusan pengaturan dan pemerintahan, serta struktur wewenang yang terjadi dalam hal itu.

Menurut Riggs dalam Sarundajang,²¹ desentralisasi memiliki dua makna yaitu sebagai pelimpahan wewenang (*delegation of power*) dan pengalihan kekuasaan (*devolution of power*). *Delegation* mencakup penyerahan tanggungjawab kepada bawahan untuk mengambil keputusan berdasar kasus yang dihadapi tetapi pengawasan tetap berada di tangan Pusat (kadang-kadang disebut juga dekonsentrasi). Sedangkan *devolution* mempunyai makna yang berbeda, dimana seluruh tanggungjawab untuk kegiatan tertentu diserahkan penuh kepada penerima wewenang.

Koesoemahatmadja menyatakan bahwa desentralisasi lazim dibagi dalam dua macam, yaitu pertama, dekonsentrasi atau desentralisasi jabatan (*ambtelijke decentralisatie*), yaitu pelimpahan kekuasaan dari alat perlengkapan negara tingkat atas kepada bawahannya guna melancarkan pelaksanaan tugas pemerintahan, yang dalam desentralisasi jenis ini rakyat tidak diikutsertakan; kedua, desentralisasi ketatanegaraan (*staatskundige decentralisatie*) atau desentralisasi politik, yaitu pelimpahan kekuasaan perundangan dan pemerintahan kepada daerah-daerah otonom di dalam lingkungannya. Dalam desentralisasi ini rakyat ikut serta di dalam pemerintahan dengan mempergunakan saluran-saluran tertentu (perwakilan)²².

Desentralisasi ketatanegaraan dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu desentralisasi teritorial (*territorial decentralisatie*), yaitu pelimpahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumahtangga daerah masing-masing (otonomi) dan desentralisasi fungsional (*functional decentralisatie*), yaitu pelimpahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus sesuatu atau beberapa kepentingan tertentu (tugas pembantuan)²³.

Sejalan dengan itu, Maksu menyatakan bahwa desentralisasi fungsional adalah menciptakan pemerintahan khusus yang otonom di tingkat lokal karena mengurus suatu fungsi spesifik. Sementara itu

²¹ Sarundajang, 2000. *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

²² Koesoemahatmadja, R.D.H. 1979. *Pengantar ke Arah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Bandung: Bina Cipta.

²³ Koesoemahatmadja, R.D.H. *Op.cit.*

desentralisasi areal (teritorial) menjalankan peran yang multifungsi dalam lingkup pelayanan, sehingga institusi pemerintahan dibentuk untuk menciptakan kelembagaan khusus yang dapat memberikan pelayanan pada bidang tertentu. Secara substantive dalam konteks pengaturan daerah, desentralisasi areal (teritorial) berarti menerima pelimpahan wewenang untuk mengatur atau mengurus daerahnya (otonomi). Sedangkan desentralisasi fungsional batas pengaturannya terletak pada jenis fungsi yang dikelola, yakni terjadi pelimpahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus suatu fungsi tertentu²⁴.

Prinsip dasar penyelenggaraan negara tersebut merupakan salah satu ranah kajian Ilmu Politik dan Pemerintahan yang memiliki dua fokus: politik dan pemerintahan²⁵. Pada tataran politik yang menjadi pusat perhatian studi adalah bagaimana kekuasaan itu diperoleh dan didistribusikan.

Pada fokus mengenai bagaimana kekuasaan diperoleh, struktur politik kontemporer bagi para ilmuwan politik dan pemerintahan dapat dicirikan dengan keberadaan tiga komponen: partai politik, Pemilu dan parlemen. Partai politik berperan sebagai mesin politik massa yang merupakan sumber sekaligus saluran bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasi. Partai politik juga berperan dalam menyiapkan kader untuk kemudian menjadi pemimpin-pemimpin politik. Sementara Pemilu merupakan komponen penting yang berfungsi sebagai mekanisme untuk mendapatkan kekuasaan. Sebagai karakteristik utama yang melekat pada prinsip demokrasi, Pemilu menekankan pada cara perolehan kekuasaan secara bebas (liberal) dan adil. Dengan mekanisme tersebut maka perolehan kekuasaan oleh penguasa diharapkan dapat mengikat semua pihak yang terlibat oleh prinsip-prinsip dasar yang telah disepakati bersama (konsensus), dan melahirkan penguasa yang memiliki legitimasi. Komponen struktur politik kontemporer berikutnya adalah parlemen, yang berfungsi sebagai institusi dimana aspirasi-aspirasi politik yang beragam dari partai politik dihadapkan,

²⁴ Maksun, Irfan Ridwan. 2007. Desentralisasi dalam Pengelolaan Air Irigasi Tersier: Suatu Studi dengan Kerangka Konsep Desentralisasi Teritorial dan Desentralisasi Fungsional di Kabupaten dan Kota Tegal – Jawa Tengah, di Kabupaten Jembrana – Bali, serta di Hulu Langkat Selangor – Malaysia. Disertasi Fisip UI.

²⁵ Kurniadi, Bayu Dardias. 2012. “Desentralisasi Asimetris di Indonesia”. Materi Seminar LAN Jatinangor dengan tema Desentralisasi Asimetris di Indonesia. 27 September 2012.

dipertarungkan dan dikompromikan.

Pada fokus bagaimana kekuasaan itu didistribusikan, manajemen atau administrasi pemerintahan menjadi kata yang dapat menjelaskan posisi fokus kajian ini, yaitu pola relasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang dikaji secara mendalam. Termasuk mengenai bagaimana perimbangan kekuasaan antara Pusat dan Daerah dilakukan, yang terkait dengan pengaturan hubungan antara Pusat dan Daerah.

Konsep desentralisasi sendiri sesungguhnya merupakan salah satu bentuk hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Secara historis, desentralisasi pada awalnya lebih dipahami sebagai teori pendistribusian kewenangan dan urusan pemerintahan dalam organisasi negara²⁶. Konsep ini menegaskan bahwa variabel kewenangan adalah esensi dari desentralisasi, sekaligus menjadi instrumen yang kemudian menentukan konstruksi elemen-elemen lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, seperti kelembagaan, kepegawaian, keuangan, perwakilan dan pelayanan publik²⁷.

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah diatur bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-

²⁶ Mawardi, Oentarto Sindung. 2004. *Menggagas Format Otonomi Daerah Masa Depan*. Jakarta: Samitra Media Utama.

²⁷ Suwandi, I Made. 2002. *Format Otonomi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 25 Tahun 1999*. Makalah.

Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.²⁸ Setelah itu dikeluarkan dengan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. Pada sistem pemerintahan daerah terdapat pembagian dua kekuasaan, yaitu DPRD sebagai badan Legislatif dan Pemerintahan Daerah/Kepala Daerah sebagai Eksekutif.

DPRD dan pemerintahan Daerah memiliki tanggung jawab yang sama dalam mewujudkan Pemerintahan Daerah yang berdayaguna dan berhasil guna, serta transparan dan akuntabel dalam rangka memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat guna terjaminnya produktivitas dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Propinsi, Kabupaten, dan Kota. DPRD merupakan Lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai Lembaga Pemerintahan Daerah. DPRD adalah Lembaga Legislatif yang mempunyai hak *budget* (hak untuk menetapkan anggaran sekaligus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD).

Untuk mewujudkan keberhasilan otonomi daerah sangat tergantung kepada pemerintah daerah, yaitu dewan perwakilan rakyat daerah, kepala daerah dan perangkat daerah serta masyarakat untuk bekerja keras, trampil, disiplin, dan berperilaku baik dan atau sesuai dengan nilai, Norma, serta ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dengan memperhatikan prasarana dan sarana serta dana/pembiayaan yang terbatas secara efisien, efektif, dan profesional.²⁹

Hubungan antara Pemerintahan Daerah dan DPRD pada dasarnya merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersipat kemitraan. Hal ini dapat dicerminkan dalam membuat kebijakan daerah berupa Peraturan Daerah. Hubungan kemitraan bermakna bahwa antara Pemerintahan Daerah dan DPRD adalah sama-sama mitra sekerja dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan Otonomi Daerah sesuai dengan fungsinya masing-masing sehingga antara kedua lembaga itu membangun suatu hubungan kerja yang bersipat saling

²⁸ Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

²⁹ HAW. Widjaja, Tentang Pemerintahan Daerah, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, halaman 23.

mendukung (sinergi) bukan merupakan lawan satu sama lain dalam melaksanakan fungsi masing-masing.

Legislasi atau Pembentukan Peraturan Daerah merupakan proses perumusan kebijakan publik. Sehingga Peraturan Daerah yang dihasilkan dapat pula dilihat sebagai suatu bentuk formal dari suatu kebijakan publik. Maka substansi dari Peraturan Daerah memuat ketentuan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat yang terkait dengan materi yang diatur. Dalam hal ini, jelas peran yang dilakukan oleh anggota DPRD adalah merumuskan kebijakan publik. Melalui kebijakan tersebut, DPRD telah melakukan salah satu fungsi Negara, yaitu mewujudkan *distributive justice*. Melalui kewenangan tersebut DPRD mengartikulasikan dan merumuskan berbagai kepentingan kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dari Peraturan atau Undang-Undang yang dibuat.³⁰

Menurut Sarundajang. “Pemerintahan Daerah merupakan konsekuensi logis dari adanya perbedaan etnis, linguistik, agama dan institusi sosial berbagai kelompok masyarakat lokal disuatu Negara”.³¹

Fungsi pelayanan dan pengaturan umum dibidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan perlu di distribusikan secara sentral dan lokal agar ia benar-benar aspiratif, baik terhadap kepentingan Nasional maupun terhadap tuntutan heterogenitas lokal dimaksud. Disamping itu adanya Pemerintahan Daerah akan mempebesar akses setiap warga Negara untuk berhubungan langsung dengan pimpinannya dan sebaliknya pimpinan Daerah akan memperoleh kesempatan luas untuk mengetahui potensi sumber daya, masalah, kendala, dan kebutuhan daerah nya dan menghilangkan mekanisme pembuatan keputusan yang kurang efesien. Demikian juga bagi suatu Daerah dengan populasi yang relatif homogeny yang akan lebih berpeluang menghasilkan keputusan-keputusan yang tidak antagonistic dengan kondisi dan kebutuhan anggota masyarakat yang dominan diwilayah tersebut.³²

Berbicara mengenai otonomi daerah tidak dapat dilepaskan dari percakapan mengenai hubungan penyelenggaraan pemerintahan, antara

³⁰ [http://eprints.undip.ac.id/27919/1/Skripsi Indah Mustika Dewi](http://eprints.undip.ac.id/27919/1/Skripsi%20Indah%20Mustika%20Dewi). halaman 34., diakses pada hari sabtu 14 agustus 2018, pukul.15:36 wib.

³¹ Krisna D. Darumurti dan Umbu Rauta, 2000, Otonomi Daerah Perkembangan Pemikiran dan Pelaksanaan, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, halaman 2-3.

³² Ibid halaman 3

pemerinta pusat dengan pemerintahan daerah dalam konteks bentuk Negara Indonesia. Secara konstitusional bentuk negara Indonesia adalah republik.³³ Ketentuan konstitusional itu memberikan pesan bahwa Negara Republik Indonesia yang di Proklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 di bangun dalam sesebuah kerangka Negara yang berbentuk kesatuan (*unitary*) dan bukan berbentuk Federasi (*serikat*). Dengan demikian, adanya Daerah yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (Otonomi Daerah). Harusnya diletakkan dalam bingkai pemahaman Negara berbentuk Kesatuan bukan berbentuk federasi, sebagaimana diamanatkan pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut diatas. Demikian pula, hal tersebut dipertegas dalam penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan menatakan, bahwa: “oleh karna Negara Indonesia itu suatu, maka Indonesia takkan mempunyai Daerah di dalam lingkungan saat juga”.

Syarat-syarat pemekaran kecamatan

Pemekaran kecamatan sebagai wilayah administrasi di bawah Kabupaten/Kota terdapat syarat-syarat, yaitu:

- a. Persyaratan Administratif mengenai pemekaran dan/atau pembentukan kecamatan antaralain harus memenuhi syarat administratif sebagai berikut:³⁴
 1. Persyaratan administratif pembentukan Kecamatan merupakan kesepakatan musyawarah desa dan/atau keputusan forum komunikasi Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain di Kecamatan induk dan Kecamatan yang akan dibentuk.
 2. Musyawarah desa harus dihadiri oleh seluruh desa atau yang disebut dengan nama lain.
 3. Keputusan forum komunikasi Kelurahan disepakati secara musyawarah yang harus dihadiri oleh seluruh Kelurahan.
- b. Syarat teknis pembentukan dan/atau pemekaran kecamatan antaralain:³⁵
 1. Persyaratan teknis pembentukan kecamatan meliputi:

³³ Lihat pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa: Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan berbentuk Republik.

³⁴ Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Kecamatan

³⁵ Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Kecamatan

- a. kemampuan keuangan daerah;
 - b. sarana dan prasarana pemerintahan; dan
 - c. persyaratan teknis lainnya.
2. Kemampuan keuangan daerah merupakan rasio belanja pegawai terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota tidak lebih dari 50% (lima puluh persen).
3. Sarana dan prasarana pemerintahan paling sedikit sudah memiliki lahan untuk kantor camat dan lahan untuk sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik lainnya.
4. Persyaratan teknis lainnya meliputi:
- a. kejelasan batas wilayah Kecamatan dengan menggunakan titik koordinat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. nama Kecamatan yang akan dibentuk;
 - c. lokasi calon ibu kota Kecamatan yang akan dibentuk; dan
 - d. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah.

3.1. Analisis Pemekaran Kecamatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten atau kota yang dipimpin oleh camat.³⁶ Daerah kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan. Kecamatan yang akan dibentuk, dibentuk berdasarkan Perda Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan pemerintah. Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pembentukan Kecamatan yang telah mendapatkan persetujuan bersama Bupati/Wali Kota dan DPRD Kabupaten/Kota, sebelum ditetapkan oleh Bupati/ Wali Kota disampaikan kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapat persetujuan.³⁷

Pembentukan Kecamatan harus memenuhi persyaratan dasar, persyaratan teknis, dan persyaratan administratif.³⁸ Persyaratan dasar meliputi:

- a. jumlah penduduk minimal;
- b. luas wilayah minimal;
- c. jumlah minimal Desa/kelurahan yang menjadi cakupan; dan
- d. usia minimal Kecamatan.

Persyaratan teknis meliputi:

- a. kemampuan keuangan Daerah;
- b. sarana dan prasarana pemerintahan; dan
- c. persyaratan teknis lainnya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Persyaratan administratif meliputi:

- a. kesepakatan musyawarah Desa dan/atau keputusan forum komunikasi kelurahan atau nama lain di Kecamatan induk; dan

³⁶ Lihat Pasal 1 ayat (24) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.

³⁷ Pasal 221 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

³⁸ Pasal 222 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

b. kesepakatan musyawarah Desa dan/atau keputusan forum komunikasi kelurahan atau nama lain di wilayah Kecamatan yang akan dibentuk.

Kecamatan memiliki klasifikasi yang mana masing-masing klasifikasi memiliki beban kerja. Kecamatan diklasifikasikan atas Kecamatan tipe A yang dibentuk untuk Kecamatan dengan beban kerja yang besar; dan Kecamatan tipe B yang dibentuk untuk Kecamatan dengan beban kerja yang kecil. Penentuan beban kerja didasarkan pada jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah Desa/kelurahan.³⁹

Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah. Bupati/wali kota wajib mengangkat camat dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengangkatan camat yang tidak sesuai dengan ketentuan maka akan dibatalkan keputusan pengangkatannya oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.⁴⁰

Adapun tugas Camat antarlain menyelenggaraan urusan pemerintahan umum; mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada; mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum; mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan; membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan; melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan; dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dibebankan pada APBN dan pelaksanaan tugas lain dibebankan kepada yang menugasi. Camat dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat Kecamatan.⁴¹

³⁹ Pasal 223 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

⁴⁰ Pasal 224 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

⁴¹ Pasal 225 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Selain melaksanakan tugasnya, seorang camat juga mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. Pelimpahan kewenangan bupati/wali kota dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik yang sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat pada Kecamatan yang bersangkutan. Pelimpahan kewenangan bupati/wali kota ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota berpedoman pada peraturan pemerintah.⁴² Sedangkan Pendanaan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan yang dilakukan oleh camat dibebankan pada APBD kabupaten/kota.⁴³

3.2. Analisis Pemekaran kecamatan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 Tentang Kecamatan

Pembentukan Kecamatan salah satunya dilakukan melalui pemekaran satu Kecamatan menjadi dua Kecamatan atau lebih. Pembentukan Kecamatan harus memenuhi persyaratan dasar, persyaratan teknis, dan persyaratan administratif. Seperti halnya telah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 telah diatur pula bahwa Kecamatan dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁴ Persyaratan dasar pembentukan Kecamatan meliputi jumlah penduduk minimal; luas wilayah minimal; usia minimal Kecamatan; dan jumlah minimal desa/Kelurahan yang menjadi cakupan.⁴⁵

Sebelum berlakunya PP No 17 Tahun 201 tentang Kecamatan, maka PP yang dipergunakan adalah PP No 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan dinyatakan tidak berlaku. Adanya PP No 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan ini juga berdampak pada PP No. 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan dinyatakan tidak berlaku.

Berikut disajikan syarat dasar sebagaimana diambil dari Lampiran PP No 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini:

⁴² Pasal 226 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

⁴³ Pasal 227 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

⁴⁴ Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan

⁴⁵ Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan

Tabel 3.1. Pemenuhan Syarat Dasar khusus untuk wilayah Kalimantan sesuai PP No 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan

No	Wilayah	Jumlah Penduduk/Kepala Keluarga (KK)	Luas Wilayah	Cakupan Wilayah	Usia Kecamatan
7.	Prov. Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara	Minimal setiap desa 1500 (seribu lima ratus) jiwa atau 300 (tiga ratus) KK dan minimal setiap Kelurahan 2000 (dua ribu) jiwa atau 400 (empat ratus) KK	Minimal 12,5 km ²	Minimal 10 (sepuluh) desa/ Kelurahan untuk kabupaten atau minimal 5 (lima) desa/Kelurahan untuk kota	Minimal 5 (lima) tahun

Sumber: Lampiran I PP No 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, Diolah dengan mengambil khusus wilayah Kalimantan, kecuali Kalimantan Selatan

Interplasi (Tafsir) atas jumlah penduduk/kepala keluarga (KK)

- Tafsiran ini mengarah pada suatu pilihan yang wajib dipenuhi. Pada faktanya bisa saja jumlah penduduk terpenuhi, tapi jumlah kepala keluarga kurang, misalnya jumlah penduduk (perorang) 1500 jiwa atau lebih, tetapi jumlah kepala keluarga kurang karena dalam 1 (satu) KK memiliki anak yang banyak, karena jika dibagi 1500 jiwa dibagi 300 KK, maka 1 KK adalah 5 (lima) anggota keluarga dengan rincian 1 (satu) ayah, 1 (satu) ibu, dan 3 (tiga) anak. Tentu saja bisa saja jumlah lebih dari 1500 jiwa tapi KK hanya 300 kk, berarti 1 KK lebih dari 5 orang anggota keluarga, seperti anak lebih dari 3 (tiga) jiwa, 4 (empat) jiwa, 5 (lima) jiwa dan seterusnya.
- Bisa juga sebaliknya. jumlah penduduknya kurang dari 1500 jiwa, tetapi KK lebih dari 300, karena jumlah anggota keluarga kurang dari 5 orang, tetapi jumlah KKnya lebih dari 300 kk, dengan kategori jumlah anggota keluarga kurang dari 3 (tiga) orang.
- Kesimpulannya: bahwa jumlah penduduk minimal 1500 jiwa /jumlah 300 KK adalah suatu pilihan. Karena disini menggunakan kata sambung “atau”, maka ini tafsirannya adalah pilihan, tetapi apabila keduanya terpenuhi, maka tentu saja hal itu lebih baik dan diatas nilai rata-rata atau diatas minimal yang ditentukan.

Interpretasi (Tafsir) atas Luas Wilayah dan Cakupan Wilayah

- Tafsir Luas wilayah.
Untuk wilayah Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Utara penentuan luas wilayah

kecamatan yang dimekarkan ditentukan minimal 12,5 Km². Untuk memperoleh luas kecamatan baru yang dimekarkan ditentukan cakupan wilayah minimal 10 desa atau 5 keluraha. Untuk itu maka terlebih dulu dihitung jumlah desa yang akan masuk dalam pemekaran kecamatan yang baru. Lalu dihitung dengan cara menjumlahkah 10 desa tersebut pada luas wilayah desa masing-masing dan hasil akumulasi wilayah 10 desa dimaksud adalah minimal 12,5 Km² Disini 10 Desa dimaksud memang bisa saja salah tafsir, bahwa yang dimekarkan sebagai kecamatan yang baru adalah minimal 10 desa. Lalu muncul pertanyaan bagaimana dengan kecamatan induknya apakah boleh kurang dari 10 desa.

➤ **Tafsir Cakupan Wilayah**

Mengenai cakupan wilayah desa atas pemekaran kecamatan, memang dalam lampiran ini memberikan peluang bahwa kecamatan induk bisa kurang dari 5 desa. Tapi apabila ini dilakukan, maka bisa saja kecamatan-kecamatan induk termasuk kecamatan induk turunan selanjutnya akan kurang dari 10 desa atau kurang dari 5 kelurahan. Untuk itu harus dipikirkan secara bijak, bahwa kecamatan yang dimekarkan adalah minimal 10 desa atau 5 kelurahan, maka seharusnya kecamatan induknya pun tetap 10 desa atau 5 kelurahan. Dengan demikian akan menjaga tetap terpenuhinya cakupan wilayah tersebut secara seimbang di kecamatan induk dan kecmaatan pemekaran.

Persyaratan teknis pembentukan Kecamatan meliputi kemampuan keuangan daerah; sarana dan prasarana pemerintahan; dan persyaratan teknis lainnya. Kemampuan keuangan daerah merupakan rasio belanja pegawai terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota tidak lebih dari 50% (lima puluh persen). Sarana dan prasarana pemerintahan paling sedikit sudah memiliki lahan untuk kantor camat dan lahan untuk sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik lainnya.⁴⁶ Sedangkan Persyaratan teknis lainnya meliputi kejeiasan batas wilayah Kecamatan dengan menggunakan titik koordinat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; nama Kecamatan yang akan dibentuk; lokasi calon ibu kota Kecamatan

⁴⁶ Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan

yang akan dibentuk; dan kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah.

Persyaratan administratif pembentukan Kecamatan merupakan kesepakatan musyawarah desa dan/atau keputusan forum komunikasi Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain di Kecamatan induk dan Kecamatan yang akan dibentuk. Musyawarah desa harus dihadiri oleh seluruh desa atau yang disebut dengan nama lain. Keputusan forum komunikasi Kelurahan disepakati secara musyawarah yang harus dihadiri oleh seluruh Kelurahan.⁴⁷

⁴⁷ Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan

4.1. Analisis

Berdasarkan hasil penelitian dari kajian proyeksi Pemekaran Kecamatan di Tenggara Seberang dengan berlandaskan pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan termaktub pada pasal 3, menyatakan bahwa pembentukan kecamatan harus memenuhi persyaratan dasar, persyaratan teknis dan persyaratan administratif.

4.1.1. Analisis Persyaratan Dasar

Sesuai yang disyaratkan dalam peraturan pemerintah nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, persyaratan dasar pembentukan kecamatan pada pasal 4, meliputi; Jumlah penduduk minimal 1.500 jiwa per desa atau 300 KK, luas wilayah minimal 12,5 Km² atau 1.250 Ha perdesa, usia minimal kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak kurang dari 5 tahun dan jumlah minimal Desa yang menjadi cakupan sebagai wilayah kecamatan sebanyak 10 desa, parameter-parameter yang telah ditetapkan akan dijadikan dasar untuk mengukur memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana pada Tabel 4.1. di bawah ini:

Tabel 4.1 Indikator dan syarat Dasar Pembentukan Kecamatan

No	Indikator	Persyaratan	Kondisi calon Kecamatan	Keterangan
1	Jumlah Penduduk	Minimal 1500 Jiwa/Desa, atau 300 KK/Desa		tampak dalam opsi atau alternatif proyeksi
2	Luas Wilayah minimal	12,5 Km ² atau 1.250 Ha /Desa		tampak dalam opsi atau alternatif
2	Cakupan Wilayah	Minimal 10 Desa dan/atau Kelurahan		tampak dalam opsi atau alternatif

4	Batas Usia Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Minimal 5 Tahun	Lebih dari 5 tahun	Terpenuhi
5	Batas Usia Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Minimal 5 Tahun	Lebih dari 5 tahun	Terpenuhi
	Simpulan	Berdasarkan indikator 5 (lima) persyaratan dasar yang ditetapkan sesuai peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2018, 2(dua) persyaratan pembentukan Kecamatan terpenuhi dan 3 (tiga) persyaratan dasar tidak terpenuhi. Disimpulkan persyaratan teknis pembentukan Kecamatan tidak terpenuhi.		

Sumber: Hasil Analisis Tim Peneliti

4.1.2. Analisis Persyaratan Teknis

Adapun analisis persyaratan Teknis pembentukan kecamatan baru berlandaskan pasal 5 Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2018 tentang kecamatan meliputi syarat; Kemampuan Keuangan Daerah, Sarana dan Prasarana pemerintahan dan persyaratan teknis lainnya. Ketiga persyaratan teknis proyeksi pembentukan kecamatan baru Tengarong Seberang dapat dijelaskan berikut:

1. Dalam hal kemampuan keuangan daerah merupakan rasio belanja pegawai terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten tidak lebih dari 50 % (lima puluh persen). Adapun sarana dan prasarana pemerintahan paling sedikit sudah memiliki lahan untuk kantor Camat dan lahan untuk sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik lainnya.
2. Persyaratan tambahan lainnya; kejelasan batas wilayah kecamatan dengan adanya titik koordinat sesuai peraturan dan perundangan, termasuk lokasi dan rencana nama calon IKK yang akan dibentuk, serta kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah atau tata ruang turunannya (RDTRK) kecamatan. Indikator persyaratan teknis pembentukan kecamatan sebagaimana pada tabel 4.2. di bawah ini:

Tabel 4.2 Indikator Persyaratan Teknis

No	Indikator	Persyaratan	Kondisi calon Kecamatan	Keterangan
1	Kemampuan Keuangan Daerah	Rasio Belanja Pegawai =< 50% Terhadap APBD Kab	Tdk ada data	-
2	Sarana &			

	Prasarana Pemerintahan			
	➤ Lahan Untuk Kantor Camat	Lahan	Belum tersedia	Tidak Terpenuhi
	➤ Lahan Untuk Sarana & Prasarana Pendukung Pelayanan Publik lainnya	Lahan & Utilitas lainnya	Belum tersedia	Tidak Terpenuhi
3	Persyaratan Teknis lainnya:			
	➤ Titik Koordinat Batas Wilayah	Kejelasan Batas Wilayah Kec. baru	Belum Ada	Tidak Terpenuhi
	➤ Nama Kecamatan Yang akan dibentuk	Nama Kecamatan.	Tidak Ada	Tidak Terpenuhi
	➤ Lokasi Calon IKK	Lokasi calon IKK	Belum Ada	Tidak Terpenuhi
	➤ Kesesuaian dengan RTRW	RTRW/RDTRK	Tidak Ada Arahkan dalam RTRW/RDTRK	Tidak Terpenuhi
	Simpulan	Berdasarkan indikator 3(tiga) persyaratan teknis yang ditetapkan sesuai peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2018 tidak ada kelengkapan syarat. Disimpulkan persyaratan teknis pembentukan Kecamatan tidak terpenuhi.		

Sumber: Hasil Analisis Tim Peneliti

4.1.3. Persyaratan Administratif

Persyaratan administratif pembentukan Kecamatan berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2018 sesuai pasal 6, merupakan hasil kesepakatan musyawarah desa dan/atau keputusan forum komunikasi Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain di Kecamatan Induk dan Kecamatan yang akan dibentuk, dan harus dihadiri oleh seluruh desa. Keputusan forum komunikasi secara musyawarah yang disepakati harus dihadiri oleh seluruh Desa/kelurahan. Indikator persyaratan Administratif Pembentukan Kecamatan sebagaimana pada Tabel 4.3. di bawah ini:

Tabel 4.3 Persyaratan Administratif Pembentukan Kecamatan

No	Indikator	Persyaratan	Kondisi	Keterangan
1	Kesepakatan Musyawarah Desa dan/atau Keputusan Forum Komunikasi Desa/Kelurahan	Adanya Keputusan Musyawarah Desa dan/ atau Forum Komunikasi Desa/ Kelurahan tentang Persetujuan	Tidak ada	Tidak Terpenuhi

		pembentukan Kecamatan		
	Simpulan	Persyaratan administratif pembentukan Kecamatan baru, berupa hasil keputusan musyawarah desa atau forum komunikasi kelurahan atau yang disebut dengan nama lain Kecamatan Induk dan Kecamatan yang akan dibentuk belum ada. Dengan demikian dapat disimpulkan persyaratan administratif tidak terpenuhi.		

Sumber: Hasil Analisis Tim Peneliti

4.2 Pembahasan

4.2.1. Telaah Persyaratan Pemebentukan Kecamatan

Berdasarkan hasil analisis 3 (tiga) persyaratan utama pembentukan Kecamatan dari pemekaran 1 (satu) Kecamatan menjadi 2(dua) Kecamatan, sebagaimana pasal 3, Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, harus memenuhi persyaratan dasar, persyaratan teknis, dan persyaratan administratif.

➤ **Persyaratan Dasar**

Hasil analisis persyaratan dasar, menunjukkan bahwa dari 3 (tiga) syarat; Jumlah penduduk minimal, luas wilayah minimal, dan jumlah desa minimal yang menjadi cakupan wilayah **tidak Terpenuhi**. Berdasarkan data penduduk tiap desa tahun 2019 menurut Badan Statistik Kab. Kutai kartanegara Desa Tj Batu jumlah penduduknya 352 Jiwa dan jumlah Rumah Tangga 138 KK terkecil kurang dari 1500 jiwa & 300 KK **(Tidak terpenuhi)**

Demikian pula syarat luas desa minimal, ada 4 desa luas wil yg kurang dari 12,5 km²: Desa Loa Lepu 11,70 km²; Ds Perjiwa 11,80 km²; Bukit Raya 10,10 km²; Ds Loa Ulung, 12,00 km² **(Tidak Terpenuhi, apabila dirinci per desa) tetapi apabila di akumulasi, maka syarat dasar luas wilayah menjadi terpenuhi**). Desa-desa lainnya luas wil diatas 12,5km². Sehingga jumlah minimal desa yang menjadi cakupan desa sebelumnya 18 desa, apabila dimekarkan menjadi 2 Kecamatan dengan Kecamatan baru hanya 8 desa, masih kurang syarat 2 desa. Sedangkan berdasarkan syarat lama **usia pemerintahan Kecamatan dan desa minimal 5 tahun terpenuhi**.

➤ **Persyaratan Teknis**

Hasil analisis persyaratan teknis dari Tabel 4.2. Indikator dan persyaratan yang didasarkan pada syarat teknis pembentukan

Kecamatan, meliputi; kemampuan keuangan daerah; sarana dan prasarana pemerintahan dan persyaratan teknis lainnya pemerintah menunjukkan bahwa ketiga persyaratan teknis yang ditetapkan pada pembentukan Kecamatan tidak terpenuhi.

Mengingat sesuai persyaratan teknis yang ditetapkan sesuai peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2018 **tidak ada kelengkapan persyaratan teknis yang dipenuhi, karena belum ada pelacakan data secara akurat belum dilanjutkan mengingat syarat dasar jumlah desa belum terpenuhi)**

➤ **Persyaratan Administratif**

Hasil analisis persyaratan administratif pada Tabel 4.2. Indikator dan persyaratan yang didasarkan pada syarat administratif pembentukan Kecamatan, berupa Kesepakatan Musyawarah Desa dan/atau Keputusan Forum Komunikasi Desa/Kelurahan tidak ada. Dengan demikian persyaratan administratif pembentukan Kecamatan baru, berupa hasil keputusan musyawarah desa atau forum komunikasi kelurahan atau yang disebut dengan nama lain Kecamatan Induk dan Kecamatan yang akan dibentuk belum ada. Dengan demikian dapat diidentifikasi bahwa **persyaratan administratif tidak terpenuhi, karena belum diperoleh dokumen berupa berita acara pernyataan Kepala Desa dan BPD untuk siap masuk ke kecamatan yang akan dimekarkan, demikian pula berita acara dari forum komunikasi antar desa yang bersepakat siap dimekarkan menjadi kecamatan baru dari kecamatan induknya yaitu Kecamatan Tenggara Seberang.**

4.2.2. Alternatif Proyeksi Terpenuhi persyaratan Pembentukan Kecamatan

Rencana proyeksi Pembentukan Kecamatan baru selain menggunakan dasar peraturan pemerintah dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan juga menggunakan pertimbangan lainnya, bahwa proyeksi rencana pembentukan Kecamatan perlu didasarkan pula dengan rentang kendali pelayanan sehingga akan tercapai efektivitas pelayanan publik dengan memberikan aksesibilitas yang mudah. Dengan demikian pola pembentukan Kecamatan diarahkan berupa klaster atau pengelompokan pembentukan Kecamatan memiliki wilayah cakupan yang mudah dijangkau berdasarkan kemudahan aksesibilitas.

Untuk memenuhi kekurangan perlengkapan persyaratan utama, yakni persyaratan dasar sesuai yang disyaratkan dalam pembentukan Kecamatan Tenggarong Seberang berupa kebutuhan akan penambahan pemekaran 2 (dua) desa baru sehingga terpenuhi syarat pembentukan Kecamatan baru.


➤ **Alternatif Pertama**

Proyeksi pemekaran 2 (dua) desa wilayah Kecamatan Tenggarong Seberang yakni, Desa Bukit Pariangan dan Desa Bangun Rejo berdasarkan informasi masih dalam proses rencana pemekaran. Sehingga pola kluster pembentukan Kecamatan Induk proyeksi untuk masa ke depan dapat dicukupi dengan jumlah minimal 10 desa dengan penambahan pemekaran dari 2 desa Bukit Pariangan dan desa Bangun Rejo. Sehingga apabila telah dimekarkan desa tersebut, semula jumlah desa adalah 18 desa, maka setelah dimekarkan dua desa menjadi berjumlah 20 desa. Sehingga apabila dimekarkan kecamatan Tenggarong Seberang sebagai induknya akan tetap memiliki 10 desa. Sedangkan yang dimekarkan difokuskan pada desa pinggir Sungai Mahakam sebagai 10 desa.

Adapun pola cakupan wilayah pembentukan Kecamatan Induk meliputi 10 desa antara lain; (1) Desa Bangun Rejo, (2) Desa Manunggal Jaya (ibu kota Kecamatan induk), (3) Desa Separi, (4) Desa Sukamaju, (5) Desa Mulawarman, (6) Desa Buana Jaya, (7) Desa Bukit Pariaman, (8) Desa Kertabuana. Ditambah rencana 2 desa pemekaran dari (desa Bukit Pariaman dan desa Bangun Rejo).

Cakupan wilayah Kecamatan Pemekaran atau Kecamatan Baru sejumlah 10 desa, meliputi; (1) Desa Tanjung Batu, (2) Desa Loa Ulung, (3) Desa Loa Pari, (4) Desa Loa Raya, (5) Desa Perjiwa, (6) Desa Teluk Dalam, (7) Desa loa Lepu, (8) Desa Bukit Raya, (9) Desa Karang Tunggal, dan (10) Desa Embalut (Dengan perbaikan pengurangan wilayah bagian timur berbatasan dengan Kota Samarinda). Klaster Kecamatan Baru, tidak perlu menambah pemekaran desa dari wilayah Kecamatan Loa Kulu.

Gambar 4.1. Cakupan Pemekaran Kecamatan Alternatif I




➤ **Alternatif Kedua**

Proyeksi pemekaran atau pembentukan Kecamatan pola kluster 2 adalah Kecamatan Induk meliputi: (1) Desa Suka maju, (2) Desa Mulawarman, (3) Buana Jaya, (4) Desa Bukit Pariaman, (5) Desa Separi, (6) Desa Kertabuana, (7) Desa Embalut, (8) Desa Bangun Rejo dan (9) Manunggal jaya (ibu Kota Kecamatan), serta 2 hasil dari desa pemekaran yaitu desa Pariaman dan Desa Bangun Rejo. Sehingga jumlah ada 11 Desa untuk Kecamatan Induk. Artinya bisa saja desa yang dimekarkan apabila tidak bisa keduanya dari Desa Bangun Rejo dan Desa Bukit Pariaman, maka bisa salah satu desa yang dimekarkan agar jumlah desa pada Kecamatan Induk tetap menjadi 10 Desa.

Proyeksi pembentukan Kecamatan baru dengan pola kluster 2 meliputi cakupan wilayah; (1) Desa Karang Tunggal, (2) Desa Bukit Raya, (3) Desa Tanjung Batu, (4) Desa Loa Ulung, (5) Desa Loa Pari, (6) Desa Loa Raya, (7) Desa Perjiwa, (8) Desa Teluk Dalam, (9) Desa Loa

Lepu dan (10) ditambah penggabungan desa Jongkang dari wilayah Kecamatan Loa Kulu.

Gambar 4.2. Cakupan Pemekaran Kecamatan Alternatif 2




➤ **Alternatif Klaster pemekaran Kecamatan (Ketiga)**

Proyeksi pemekaran atau pembentukan Kecamatan Induk tanpa pemekaran desa dengan pola klaster cakupan wilayah 10 desa meliputi; (1) Desa Suka Maju, (2) Desa Mulawarman, (3) Buana Jaya, (4) Desa Bukit Pariaman, (5) Desa Separi, (6) Desa Kertabuana, (7) Desa Embalut, (8) Desa Bangun Rejo, (9) Manunggal Jaya (ibu kota kecamatan), (10) Desa Karang Tunggal.

Proyeksi pembentukan Kecamatan baru dengan pola kluster pembentukan Kecamatan baru dapat meliputi desa-desa yang wilayahnya berada pada sepanjang DAS Mahakam, mulai dari desa

bagian hulu; (1) Desa Loa Ulung, (2) Desa Loa Pari, (3) Desa Tanjung Batu, (4) Desa Perjiwa, (5) Desa Teluk Dalam, (6) Desa Loa Lepu (7) Desa Bukit Raya, (8) Desa Karang Tunggal, ditambah 2 desa di Kecamatan Loa Kulu, yaitu (1) Desa Jongkang, dan (2) pemekaran dusun Loa Kulu Kota, Dusun Loa Gagak menjadi desa. (Desa Jongkang dan Dusun Loa Kulu Kota, dimekarkan menjadi desa).

Gambar 4.3. Cakupan Pemekaran Kecamatan Alternatif 3



4.2.3. Kelebihan dan Kekurangan Alternatif Klaster Kecamatan Pemekaran

Hasil analisis pemekaran atau pembentukan Kecamatan Tenggara Seberang dengan terbentuknya Kecamatan baru belum memenuhi persyaratan dasar pemekaran atau pembentukan Kecamatan berupa cakupan wilayah, saat ini jumlah 18 desa, apabila Kecamatan dimekarkan menjadi Kecamatan Baru, maka Kecamatan Induk hanya memiliki cakupan wilayah desa sebanyak 8 desa.

Dengan dimekarkan Kecamatan Tenggara Seberang wilayah pesisir Sungai Mahakam, Kecamatan Induk masih kekurangan cakupan

wilayah desa sebanyak 2 (dua) desa. Dengan demikian proyeksi pemekaran Kecamatan Tenggara Seberang menghasilkan beberapa kemungkinan berupa alternatif-alternatif. Tentunya masing-masing alternatif memiliki kelebihan dan kekurangan yang dapat dijadikan pertimbangan dalam melaksanakan pemekaran Kecamatan Tenggara Seberang.

➤ **Kelebihan dan Kelemahan Alternatif Klaster Kecamatan (Pertama)**

Cakupan wilayah pembentukan Kecamatan Induk meliputi 10 desa antara lain; Desa Bangun Rejo, Desa Embalut, Desa Separi, Desa Sukamaju, Desa Mulawarman, Desa Buana Jaaya dan Desa Bukit Pariaman, desa Kertabuana. Ditambah rencana 2 desa pemekaran dari (desa Bukit Pariaman dan desa Bangun Rejo).

Cakupan Kecamatan Baru meliputi; Desa Tanjung batu, Desa Loa Ulung, Desa Loa Pari, Desa Loa Raya, Desa Perjiwa, desa Tlk Dalam, Desa loa Lepu, Desa Bukit Raya, Desakarang Tunggal dan desa Manunggal jaya (Tanpa pemekaran desa Jongkang wilayah Kecamatan Loa Kulu).

✓ **Kelebihan alternatif Klaster Kecamatan (pertama)**

- a) Kecamatan Baru wilayah pesisir Sungai Mahakam, tidak perlu menambah pemekaran desa baru.
- b) Rentang Kendali pelayanan, dari sisi jarak pelayanan kepusat kecamatan dapat lebih efektif untuk penyelenggaraan pemerintahan.
- c) Kecamatan Baru Pesisir Mahakam tidak perlu menambah desa hasil pemekaran desa baru
- d) Ibu Kota Kecamatan (IKK) Lama (Desa Manunggal Jaya) masuk klaster cakupan wilayah Kecamatan Pesisir Mahakam.

✓ **Kekurangan alternatif Klasater Kecamatan (pertama)**

- a) Wilayah Klaster Kecamatan induk perlu memekarkan desa sebanyak 2 (dua) desa baru yang sedang proses pemekaran Desa Bangun Rejo dan Desa Pariaman
- b) Perlu menetapkan Ibu Kota Kecamatan Induk dengan memilih salah satu desa cakupan Kecamatan Induk, Sebagai pengganti IKK yang masuk cakupan Kecamatan Pesisir Mahakam.

- c) Perlu peningkatan aksesibilitas yang menghubungkan antar desa cakupan wilayah Kecamatan Pesisir Mahakam Tenggara Seberang, terutama akses dari desa terluar ke pusat IKK yang akan terpilih dalam kajian lanjutan ke waktu masa depan.

➤ **Kelebihan dan Kelemahan Alternatif (kedua)**

Cakupan wilayah Kecamatan Induk meliputi: Desa Suka maju, Desa Mulawarman, Buana Jaya, desa Bukit Pariaman, Desa Separi, Desa Kertabuana, desa Embalut, Desa Bangun Rejo dan Manunggal jaya, serta 1 desa pemekaran desa Pariaman.

Cakupan wilayah Kecamatan Pemekaran atau Kecamatan baru meliputi; desa Karang Tunggal, desa Bukit Raya, desa Tanjung Batu, desa Loa Ulung, desa Loa Pari, desa Loa Raya, Desa Perjiwa, desa Teluk Dalam, desa Loa Lepu dan ditambah penggabungan desa Jongkang (wil Kecamatan Loa Kulu).

✓ **Kelebihan alternatif Klaster Kecamatan (kedua)**

- a) Kecamatan Induk hanya mengadakan pemekaran 1 (satu) desa Pariaman
- b) Desa Manunggal Jaya sebagai IKK Kecamatan Induk tetap pada klaster Kecamatan Induk
- c) Rentang kendali pelayanan dari sisi jarak antar desa-desa klaster Kecamatan Induk tetap efektif dan optimum.
- d) Rentang Kendali pelayanan, dari sisi jarak antar desa kepusat kecamatan Pesisir Mahakam dapat lebih efektif untuk penyelenggaraan pemerintahan.

✓ **Kekurangan alternatif kedua**

- a) Kecamatan baru menambah pemekaran desa Jongkang dari wilayah Kecamatan Loa Kulu. Proses Pemekaran Desa Jongkang menjadi cakupan wilayah Kecamatan Baru Tenggara Seberang, perlu melalui proses pemekaran desa Jongkang wilayah Kecamatan Loa Kulu.
- b) Waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan proses pemekaran desa Jongkang masih belum ada kejelasan.

➤ **Kelebihan dan Kelemahan Alternatif Klaster Kecamatan (Ketiga)**

Cakupan wilayah pemekaran atau pembentukan Kecamatan Induk, tanpa pemekaran desa dengan pola klaster cakupan wilayah 10 desa meliputi; Desa Suka maju, Desa Mulawarman, Buana Jaya, desa

Bukit Pariaman, Desa Separi, Desa Kertabuana, desa Embalut, Desa Bangun Rejo dan Manunggal jaya, desa Karang Tunggal.

Cakupan Wilayah pembentukan Kecamatan baru meliputi; Desa Bukit Raya, Tanjung Batu, Desa Loa Ulung, Desa Loa Pari, Loa Raya, Desa Perjiwa, desa Teluk Dalam, Desa Loa Lepu dan desa Jongkang serta dusun Loa Kulu Kota.

✓ **Kelebihan alternatif Klaster Kecamatan (Ketiga)**

- a) Kecamatan Induk tidak perlu mengadakan pemekaran desa
- b) Desa Ibu Kota Kecamatan (IKK) Manunggal Jaya tetap pada klaster Kecamatan Induk
- c) Ibu Kota Kecamatan (IKK) Kecamatan pada desa Pesisir Mahakam dapat ditetapkan dari salah satu desa cakupan wilayah Kecamatan.
- d) Rentang kendali pelayanan kedua Kecamatan Baru dan Kecamatan Induk ke pusat pemerintahan Ibu Kota Kecamatan akan lebih efektif.

✓ **Kekurangan alternatif Klaster Kecamatan (Ketiga)**

- a) Kecamatan Pemekaran Baru, cakupan wilayah menambah 2 desa dengan pemekaran desa wilayah Kecamatan Loa Kulu
- b) Proses Penggabungan Desa Jongkang dan Dusun Loa Kulu Kota ke Kecamatan Baru Tenggara Seberang, melalui proses pemekaran Kecamatan Loa Kulu untuk pemekaran Desa.
- c) Waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan proses pemekaran desa Jongkang dan Dusun Loa Kulu Kota masih belum ada kejelasan.

Ketiga alternatif Klaster rencana Pemekaran atau pembentukan Kecamatan yang dianggap sangat memadai adalah alternatif Klaster Pertama, karena hanya menunggu hasil pemekaran desa cakupan Kecamatan Induk (desa Pariaman dan desa Bangun Rejo), sehingga tidak diperlukan dengan proses pemekaran dari desa wilayah Kecamatan Loa Kulu.

5.1. Kesimpulan

Kajian proyeksi pembentukan Kecamatan Tenggarong Seberang, berdasarkan hasil data-data yang diperoleh, kemudian dianalisis secara deskriptif, kualitatif dengan mengikuti ketentuan harus memenuhi persyaratan dasar, persyaratan teknis dan persyaratan administratif yang telah ditetapkan sebagaimana pada peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2018, maka dapat disimpulkan berikut:

1. Berdasarkan indikator 5 (lima) persyaratan dasar yang ditetapkan sesuai peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2018, 2 (dua) persyaratan pembentukan Kecamatan terpenuhi dan 3 (tiga) persyaratan dasar tidak terpenuhi. Disimpulkan **persyaratan teknis pembentukan Kecamatan tidak terpenuhi.**
2. Berdasarkan indikator 3(tiga) persyaratan teknis yang ditetapkan sesuai peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2018 tidak ada kelengkapan syarat. Disimpulkan **persyaratan teknis pembentukan Kecamatan tidak terpenuhi.**
3. Persyaratan administratif pembentukan Kecamatan baru, berupa hasil keputusan musyawarah desa atau forum komunikasi kelurahan atau yang disebut dengan nama lain Kecamatan Induk dan Kecamatan yang akan dibentuk belum ada. Dengan demikian dapat disimpulkan **persyaratan administratif tidak terpenuhi.**

5.2 Rekomendasi

Untuk memenuhi kekurangan perlengkapan persyaratan utama, yakni persyaratan dasar sesuai yang disyaratkan dalam pembentukan Kecamatan Tenggarong Seberang berupa kebutuhan akan penambahan pemekaran 2 (dua) desa baru sehingga terpenuhi syarat pembentukan Kecamatan baru, dengan beberapa alternatif sebagai berikut:

1. Kecamatan Induk proyeksi untuk masa ke depan dapat dicukupi dengan jumlah minimal 10 desa dengan penambahan pemekaran dari 2 desa Bukit Pariangan dan desa Bangun Rejo. Adapun pola cakupan wilayah pembentukan Kecamatan Induk meliputi 10 desa antara lain; Desa Bangun Rejo, Desa Embalut, Desa Separi, Desa Sukamaju, Desa

Mulawarman, Desa Buana Jaaya dan Desa Bukit Pariaman, desa Kertabuana. Ditambah rencana 2 desa pemekaran dari (desa Bukit Pariaman dan desa Bangn Jaya).

2. Proyeksi pembentukan Kecamatan baru dengan pola kluster meliputi cakupan wilayah; desa Karang Tunggal, desa Bukit Raya, desa Tanjung Batu, desa Loa Ulung, desa Loa Pari, desa Loa Raya, Desa Perjiwa, desa Teluk Dalam, desa Loa Lepu dan dtambah penggabungan desa Jongkang
3. Proyeksi pembentukan Kecamatan baru dengan pola dapat meliputi desa-desa yang wilayahnya berada pada sepanjang DAS Mahakam, mulai dari desa bagian hulu Desa Loa Ulung sampai dengan Hilir Desa Loa Lepu (8 desa) ditambah 2 desa rencana pemekaran atau penggabungan (Desa Jongkang dan Dusun Loa Kulu Kota). Jumlah menjadi 10 desa yakni; Desa Bukit Raya, Tanjung Batu, Desa Loa Ulung, Desa Loa Pari, Loa Raya, Desa Perjiwa, desa Teluk Dalam, Desa Loa Lepu dan desa Jongkang serta dusun Loa Kulu Kota.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- HAW. Widjaja, Tentang Pemerintahan Daerah, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Hasjim Djalal, 2010, Makalah: "Mengelola Potensi Laut Indonesia", Bandung, 2003. Dalam Mahendra Putra Kurnia, "Hukum Kewilayahan Indonesia; Harmonisasi Hukum Pengembangan Kawasan Perbatasan NKRI Berbasis Teknologi Geospasial", Malang: UB Press.
- Hermanto, Rudi (dalam Djadjiono, M., dkk). 2006. *"Implementasi Desentralisasi di Jawa Barat: Kasus Pemerintah Kota Bandung dan Provinsi Jawa Barat"*. Membangun Indonesia dari Daerah. Jakarta: CSIS – Centre for Strategic and International Studies.
- Hoessain, Benyamin. 2001. Berbagai Faktor yang Mempengaruhi Besarnya Otonomi Daerah: Suatu Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah dari Segi Ilmu Administrasi Negara. Jakarta: Fisip UI.
- I Wayan Parthiana, 1990. Pengantar Hukum Internasional, Bandung: Mandar Maju.
- Koesoemahatmadja, R.D.H. 1979. Pengantar ke Arah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia. Bandung: Bina Cipta.
- Krisna D. Darumurti dan Umbu Rauta, 2000, Otonomi Daerah Perkembangan Pemikiran dan Pelaksanaan, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Kurniadi, Bayu Dardias. 2012. "Desentralisasi Asimetris di Indonesia". Materi Seminar LAN Jatinangor dengan tema Desentralisasi Asimetris di Indonesia. 27 September 2012.
- Maksum, Irfan Ridwan. 2007. Desentralisasi dalam Pengelolaan Air Irigasi Tersier: Suatu Studi dengan Kerangka Konsep Desentralisasi Teritorial dan Desentralisasi Fungsional di Kabupaten dan Kota Tegal – Jawa Tengah, di Kabupaten Jembrana – Bali, serta di Hulu Langkat Selangor – Malaysia. Disertasi Fisip UI.
- Mawardi, Oentarto Sindung. 2004. Menggagas Format Otonomi Daerah Masa Depan. Jakarta: Samitra Media Utama.
- Sarundajang. 2000. Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Sri Hayati dan Ahmad Yani, 2007, Geografi Politik, Bandung: Refika Aditama.
- Suwandi, I Made. 2002. Format Otonomi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 25 Tahun 1999. Makalah.
- Wallace, Rebecca M, 1993, Hukum Internasional, Semarang: IKIP Semarang Press
- Yasidi Hambali, 1994, Hukum dan Politik Kedirgantaraan, Jakarta: Pradnya Paramita.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206).

C. Sumber Lainnya

<https://www.sekolahpendidikan.com/2017/10/pengertian-administrasi-negara-menurut.html#>, diakses 19 Nopember 2022, pukul 16.58 wib.

<http://fia-ub.blogspot.com/2012/08/ciri-ciri-administrasi-negara.html>, diakses pada tanggal 19 Oktober 2022, pukul 18.30 wib

[http://eprints.undip.ac.id/27919/1/Skripsi Indah Mustika Dewi](http://eprints.undip.ac.id/27919/1/Skripsi%20Indah%20Mustika%20Dewi). halaman 34., diakses pada hari sabtu 14 agustus 2018, pukul.15:36 wib.

LAMPIRAN FOTO KANTOR DESA WIL TENGGARONG SEBERANG



Foto Kantor Desa Loa Lepu dan Desa Teluk Dalam



Foto Kantor Desa Perjiwa dan Desa Loa Raya



Foto Kantor Desa Loa Pari dan Desa Loa Ulung



Foto Kantor Desa Tanjung Batu dan Desa Bukit Raya



Foto Kantor Desa Manunggal Jaya dan Desa Karang Tunggal



Foto Kantor Desa Embalut dan Desa Bangunrejo



Foto Kantor Desa Separi dan Desa Kerta Buana



Foto Kantor Desa Buana Jaya dan Desa Bukit Pariaman



Foto Kantor Desa Suka Maju dan Desa Mulawarnan